



PUTUSAN
Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUNAIDIN Alias IDIN;**
Tempat lahir : Salua;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/21 Januari 199;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Salua Kec. Kulawi Kab. Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Junaidin Alias Idin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020

Terdakwa didampingi Saifullah, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di LBH Donggala Kel. Maleni Kec. Banawa Kab. Donggala, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 November 2019 Nomor 305/Pid.us/2019/PN Dgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 28 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JUN Aidin Alias IDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUN Aidin Alias IDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket yang diduga narkotika jenis shabu terbungkus di dalam plastik bening;
 - 2 (dua) buah pireks lengkap dengan comping;
 - 2 (dua) buah macis gas;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 2 (dua) lembar plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah tempat tusuk gigi;
 - 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

----- Bahwa Terdakwa JUN Aidin Alias IDIN pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juli 2019 bertempat di Desa Tuwa Kec. Gumbasa Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika anggota Sat Resnarkoba Polres Sigi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa yang kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Sigi menuju ke rumah Sdri. NOVA di Desa Tuwa Kec. Gumbasa Kab. Sigi untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa setibanya di rumah Sdri. NOVA, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Sigi melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di dalam rumah Sdri. NOVA lalu mendapati Terdakwa sedang duduk bersama dengan Sdri. NOVA, Sdra. RAHMAN, dan Sdra. SIPI di dalam kamar sedang merakit alat hisap shabu (bong) di dalam kamar rumah Sdri. NOVA.
- Bahwa ketika anggota Sat Resnarkoba Polres Sigi melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di dalam kamar rumah Sdri. NOVA, Terdakwa membuang sebuah benda keluar kamar melalui lubang angin yang berada di kamar tersebut yang kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Sigi menyuruh Terdakwa untuk mengambil benda yang dibuangnya tersebut yang mana benda yang dibuang tersebut adalah tempat tusuk gigi yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu yang merupakan milik Terdakwa JUN Aidin Alias IDIN.
- Bahwa selain 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu tersebut, juga ditemukan 2 (dua) buah pireks lengkap dengan compeng, 2 (dua) buah macis gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) lembar plastik bening kosong, 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih milik Terdakwa JUN Aidin Alias IDIN di dalam kamar rumah Sdri. NOVA.
- Bahwa Terdakwa JUN Aidin Alias IDIN mendapatkan 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WITA di Desa Pakuli Kec. Gumbasa dengan mengendarai

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor bersama dengan Sdra. SIPI dengan cara membeli dari Sdra. FUAD (DPO) sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah narkoba jenis shabu tersebut habis terjual.

- Bahwa setelah membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. FUAD, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdra. SIPI pergi menuju rumah Sdri. NOVA yang setibanya di rumah Sdri. NOVA kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) gram narkoba jenis shabu yang dibelinya dari Sdra. FUAD tersebut menjadi 15 (lima belas) paket yang beberapa saat kemudian datang seseorang membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Terdakwa dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa memasukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu ke dalam pireks dan memanggil Sdra. RAHMAN, saksi SIPI dan saksi NOVA yang sedang berada diluar kamar lalu menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama.

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) gram narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa JUN Aidin Alias IDIN mendapatkan keuntungan pakai dan uang sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB: 2688 / NNF / VII / 2019 yang dibuat oleh oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa JUN Aidin Alias IDIN berupa 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3077 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,1845 gram benar mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa JUN Aidin Alias IDIN tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

----- Bahwa Terdakwa JUNAIDIN Alias IDIN pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juli 2019 bertempat di Desa Tuwa Kec. Gumbasa Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika anggota Sat Resnarkoba Polres Sigi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa JUNAIDIN Alias IDIN yang kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Sigi menuju ke rumah Sdri. NOVA di Desa Tuwa Kec. Gumbasa Kab. Sigi untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa setibanya di rumah Sdri. NOVA, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Sigi melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di dalam rumah Sdri. NOVA lalu mendapati Terdakwa JUNAIDIN Alias IDIN sedang duduk bersama dengan Sdri. NOVA, Sdra. RAHMAN, dan Sdra. SIPI di dalam kamar sedang merakit alat hisap shabu (bong) di dalam kamar rumah Sdri. NOVA.
- Bahwa ketika anggota Sat Resnarkoba Polres Sigi melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di dalam kamar rumah Sdri. NOVA, Terdakwa JUNAIDIN Alias IDIN membuang sebuah benda keluar kamar melalui lubang angin yang berada di kamar tersebut yang kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Sigi menyuruh Terdakwa JUNAIDIN Alias IDIN untuk mengambil benda yang dibuangnya tersebut yang mana benda yang dibuang tersebut adalah tempat tusuk gigi yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu yang merupakan milik Terdakwa JUNAIDIN Alias IDIN.
- Bahwa selain 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu tersebut, juga ditemukan 2 (dua) buah pireks lengkap dengan compeng, 2 (dua) buah macis gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah sendok

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) lembar plastik bening kosong, 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih milik Terdakwa JUN Aidin Alias IDIN di dalam kamar rumah Sdri. NOVA.

• Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB: 2688 / NNF / VII / 2019 yang dibuat oleh oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa JUN Aidin Alias IDIN berupa 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3077 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,1845 gram benar mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

• Bahwa Terdakwa JUN Aidin Alias IDIN tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU
KETIGA

----- Bahwa Terdakwa JUN Aidin Alias IDIN pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juli 2019 bertempat di Desa Tuwa Kec. Gumbasa Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

• Bahwa berawal ketika anggota Sat Resnarkoba Polres Sigi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa JUN Aidin Alias IDIN yang kemudian anggota Sat Resnarkoba

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Polres Sigi menuju ke rumah Sdri. NOVA di Desa Tuwa Kec. Gumbasa Kab. Sigi untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.

- Bahwa setibanya di rumah Sdri. NOVA, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Sigi melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di dalam rumah Sdri. NOVA lalu mendapati Terdakwa JUN Aidin Alias IDIN sedang duduk bersama dengan Sdri. NOVA, Sdra. RAHMAN, dan Sdra. SIPI di dalam kamar sedang merakit alat hisap shabu (bong) di dalam kamar rumah Sdri. NOVA.

- Bahwa ketika anggota Sat Resnarkoba Polres Sigi melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di dalam kamar rumah Sdri. NOVA, Terdakwa JUN Aidin Alias IDIN membuang sebuah benda keluar kamar melalui lubang angin yang berada di kamar tersebut yang kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Sigi menyuruh Terdakwa JUN Aidin Alias IDIN untuk mengambil benda yang dibuangnya tersebut yang mana benda yang dibuang tersebut adalah tempat tusuk gigi yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu yang merupakan milik Terdakwa JUN Aidin Alias IDIN.

- Bahwa selain 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu tersebut, juga ditemukan 2 (dua) buah pireks lengkap dengan compeng, 2 (dua) buah macis gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) lembar plastik bening kosong, 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih milik Terdakwa JUN Aidin Alias IDIN di dalam kamar rumah Sdri. NOVA.

- Bahwa 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan sisa dari 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang telah dimasukkan ke dalam pireks lalu dibakar menggunakan macis gas oleh Terdakwa JUN Aidin Alias IDIN untuk digunakan/dikonsumsi secara bersama-sama dengan Sdri. NOVA, Sdra. RAHMAN, dan Sdra. SIPI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB: 2688 / NNF / VII / 2019 yang dibuat oleh oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa JUN Aidin Alias IDIN berupa 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3077 gram

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,1845 gram benar mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor: R / 201 / VII / RES.4. 2019 / Rumkit Bhay yang ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp. PD selaku dokter pemeriksa, menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juli 2019 telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine Terdakwa JUNAIDIN Alias IDIN dengan hasil positif terhadap tes Methmphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

- Bahwa Terdakwa JUNAIDIN Alias IDIN tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH. WAHYU S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekitar jam 21.30 wita di desa Tuwa Kec. Gumbasa Kab. Sigi;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami satu tim berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa menyalah gunakan Narkotika berdasarkan laporan dari masyarakat dan kami tindak lanjuti dengan penyelidikan lalu kami melakukann penggerebekan serta

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



penangkapan di rumah pacarnya terdakwa yang bernama Nova dan pada saat itu teman saksi masuk dari depan dan saksi dari belakang dan saksi lihat terdakwa membuang kotak sikat gigi dan setelah diambil ternyata isinya shabu 11 paket;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan lokasi penggerebekan didalam rumah berupa Bong, korek api, uang dan HP;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, pada saat kami tanyakan kepada Terdakwa dan dia mengakui kalau itu miliknya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang, saat itu kami tanyakan dan terdakwa mengakui kalau uang tersebut hasil penjualan shabu;
- Bahwa shabu-shabu tersebut menurut Terdakwa diperoleh dari FUAD di Pakuli;
- Bahwa terhadap barang bukti HP, menurut terdakwa bahwa HP tersebut dipakai untuk menghubungi pembeli;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu- sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekitar jam 21.30 wita di desa Tuwa Kec. Gumbasa Kab. Sigi;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami satu tim berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa menyalah gunakan Narkoba berdasarkan laporan dari masyarakat dan kami tindak lanjuti dengan penyelidikan lalu kami melakukann penggerebekan serta penangkapan di rumah pacarnya terdakwa yang bernama Nova dan pada saat itu teman saksi masuk dari depan dan saksi dari belakang dan saksi lihat terdakwa membuang kotak sikat gigi dan setelah diambil ternyata isinya shabu 11 paket;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan lokasi penggerebekan didalam rumah berupa Bong, korek api, uang dan HP;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, pada saat kami tanyakan kepada Terdakwa dan dia mengakui kalau itu miliknya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang, saat itu kami tanyakan dan terdakwa mengakui kalau uang tersebut hasil penjualan shabu;
- Bahwa shabu-shabu tersebut menurut Terdakwa diperoleh dari FUAD di Pakuli;
- Bahwa terhadap barang bukti HP, menurut terdakwa bahwa HP tersebut dipakai untuk menghubungi pembeli;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu- sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu untuk mendapatkan pembeli rokok;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu baru malam itu saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa kenal shabu sudah sekitar 1 tahun dan memang saya pemakai;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 15 bungkus;
- Bahwa dari shabu-shabu tersebut sudah Terdakwa pakai sebanyak 3 bungkus;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat jual sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap petugas kepolisian ditemukan 11 (sebelas) paket shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan FUAD, karena dia teman kakak Terdakwa;
- Bahwa saat membeli shabu-shabu dari FUAD awalnya masih 1 paket besar, kemudian Terdakwa pecah menjadi 15 (lima belas) paket kecil;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat polisi tiba melakukan penggerebekan, Terdakwa sempat membuang shabu-shabu tersebut karena takut ada polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang sudah beli shabu-shabu ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa malam sebelum tertangkap sempat memakai 3 (tiga) paket shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti HP tersebut Terdakwa gunakan untuk menghubungi Nova kalau ada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau shabu tersebut dilarang;
- Bahwa barang bukti berupa Bong, macis, pirex tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan FUAD sekitar jam 19.00 wita diminta dating untuk mengambil shabu-shabu di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu- sabu

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) paket yang diduga narkoba jenis shabu terbungkus di dalam plastik bening;
- 2 (dua) buah pireks lengkap dengan comping;
- 2 (dua) buah macis gas;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 2 (dua) lembar plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah tempat tusuk gigi;
- 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) lembar uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB: 2688 / NNF / VII / 2019 yang dibuat oleh oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Makassar, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa JUN Aidin Alias IDIN berupa 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3077 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,1845 gram benar mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor: R/201/VII/RES.4.2019/Rumkit Bhay yang ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp. PD selaku dokter pemeriksa, menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juli 2019 telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine Terdakwa JUN Aidin Alias IDIN dengan hasil positif terhadap tes Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekitar jam 21.30 wita di desa Tuwa Kec. Gumbasa Kab. Sigi, Terdakwa JUN Aidin Alias IDIN telah ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sigi karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat dan ditindak lanjuti oleh Sat Resnarkoba Polres Sigi dengan penyelidikan lalu Sat Resnarkoba Polres Sigi melakukan penggerebekan serta penangkapan di rumah pacarnya terdakwa yang bernama Nova dan pada saat itu anggota Sat Resnarkoba Polres Sigi masuk dari depan dan dari belakang rumah dan anggota Sat Resnarkoba Polres Sigi sempat melihat terdakwa membuang kotak sikat gigi dan setelah diambil ternyata isinya shabu 11 paket;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap petugas kepolisian ditemukan 11 (sebelas) paket shabu-shabu, Bong, korek api, uang dan HP;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap anggota Sat Resnarkoba Polres Sigi, Terdakwa sempat memakai 3 (tiga) paket shabu-shabu;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa diperoleh dari FUAD (DPO) sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pecah menjadi 15 (lima belas) paket kecil;
- Bahwa terhadap barang bukti HP, Terdakwa gunakan saat akan membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu- sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu: **Pertama:** Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Kedua:** pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Ketiga:** Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dimana jika disesuaikan dengan fakta persidangan, maka lebih tepat jika perbuatan Terdakwa diterapkan pada dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi Terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa JUN Aidin Alias IDIN oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim Terdakwa telah membenarkan nama

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang, dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” dalam arti sempit adalah melakukan perbuatan yang memang secara tegas-tegas dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang penggunaan Narkotika golongan I adalah hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaannya harus dengan izin dari Menteri Kesehatan RI. Apabila penggunaan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI maka penggunaan narkotika tersebut dikategorikan penggunaan narkotika secara “Tanpa Hak” atau “Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekitar jam 21.30 wita di desa Tuwa Kec. Gumbasa Kab. Sigi, Terdakwa JUNAIDIN Alias IDIN telah ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sigi karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat dan ditindak lanjuti oleh Sat Resnarkoba Polres Sigi dengan penyelidikan lalu Sat Resnarkoba Polres Sigi melakukan penggerebekan serta penangkapan di rumah pacarnya terdakwa yang bernama Nova dan pada saat itu anggota Sat Resnarkoba Polres Sigi masuk dari depan dan dari belakang rumah dan anggota

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Resnarkoba Polres Sigi sempat melihat terdakwa membuang kotak sikat gigi dan setelah diambil ternyata isinya shabu 11 paket;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap petugas kepolisian ditemukan 11 (sebelas) paket shabu-shabu, Bong, korek api, uang dan HP;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap anggota Sat Resnarkoba Polres Sigi, Twrdakwa sempat memakai 3 (tiga) paket shabu-shabu;
- Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa diperoleh dari FUAD (DPO) sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pecah menjadi 15 (lima belas) paket kecil;
- Bahwa terhadap barang bukti HP, Terdakwa gunakan saat akan membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi menurut hukum, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 sub b KUHAP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa: 11 (sebelas) paket yang diduga narkoba jenis shabu terbungkus di dalam plastik bening, 2 (dua) buah pireks lengkap dengan comping, 2 (dua) buah macis gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbu, 2 (dua) lembar plastik bening kosong, 1 (satu) buah tempat tusuk gigi, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih, adalah merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) lembar uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), adalah merupakan barang bukti yang memiliki nilai ekonomis dan merupakan hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDIN Alias IDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa;

- 11 (sebelas) paket yang diduga narkotika jenis shabu

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus di dalam plastik bening;

- 2 (dua) buah pireks lengkap dengan comping;
- 2 (dua) buah macis gas;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 2 (dua) lembar plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah tempat tusuk gigi;
- 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Senin**, tanggal **9 Desember 2019**, oleh kami, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD GAZALI, S.H** dan **SULAEMAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUH. TASLIM THAHIR, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **ERLIN TANHARDJO, S.H., M.H** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD GAZALI, S.H

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum

SULAEMAN, S.H

Panitera Pengganti,

MUH. TASLIM THAHIR, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			